

PENETAPAN – PENGGUNA SAKTI – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

2025

Kpt Sekkab KPU Kab. Mansel 014 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENAMBAHAN DAN PENGANGKATAN PENGGUNA USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk mengupayakan kelancaran tugas Pengguna User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, serta dalam rangka mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menkeu Nomor 190/PMK.05/2012; Keputusan Menkeu Nomor 6/KMK.01/2013; Peraturan Menkeu Nomor 159/PMK.05/2018; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 753/HK.03.1/02/2021.
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ini menambah dan menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 April 2025.
- Lampiran 1 hlm.